



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Dusun Bontotangnga (dekat pasar soreang) RT.0 RW.0, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Dusun Sampulungan Lompo (depan Mushollah Nurul Sholihin) RT.0 RW.0 Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 276/Pdt.G/2023/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, Penguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/07/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- o Muhammad Saldi Hafiz, NIK: 7305061111140001, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 11 November 2014, usia 8 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Tergugat)
- o Syafa Raisya Afifa, NIK: 7305064112200001, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 01 Desember 2020, usia 2 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak awal pernikahan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
- Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan sejak remaja
- Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/acuh)
- Sejak bulan awal pernikahan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi kartu
- Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan bersama teman-teman Tergugat
- Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh).
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk hingga marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang tidak sepatutnya Penggugat dengar, Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat untuk minum minuman alkohol di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga mengganggu kenyamanan Penggugat, Tergugat sering menceritakan kejelekan/aib Penggugat kepada orang lain; sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai Istri. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah berubah;

- Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa kutipan akta nikah Nomor 0125/07/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013 dari KUA Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.

B. Saksi-saksi:

1. **R. Dg. Sugi binti Dg. Beta** umur 45 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena



Tergugat sering minum minuman keras suka main judi dan sering memukul Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Nurlina binti Puang Ompo**, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras suka main judi dan sering memukul Penggugat jika ditegur oleh Penggugat karena mabuk mabukan dan main judi
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena tergugat suka mabuk mabukan, bermain judi dan keluarga tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap



mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/07/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013 dari KUA Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, sering memukul penggugat dan berjudi, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana



diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- **من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 M, bertepatan tanggal 12 Shafar 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI.,M.HI sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.



Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)